



PT HM SAMPOERNA Tbk.

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk. ("Perseroan")
Jakarta, 9 Juni 2022

I. UMUM

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan 2022 ("**Rapat**") akan dilangsungkan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.
2. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, **Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 08:15 WIB dan wajib menggunakan masker. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 09.15 WIB.**
3. Jalannya Rapat juga dapat diikuti melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")
4. Untuk Pemegang Saham tanpa warkat (scriptless) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI dapat memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI. Sedangkan bagi Pemegang Saham dengan warkat memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di www.sampoerna.com.
5. Pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang memilih hadir secara fisik, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan oleh Perseroan dan pengelola gedung serta mematuhi tata tertib ini.

II. PIMPINAN RAPAT

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris.

III. BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

IV. PESERTA RAPAT

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal **17 Mei 2022** pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Penitipan Kolektif **KSEI** sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa, tanggal **17 Mei 2022**.

- b. Undangan, yaitu pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
2. a. Perseroan telah menyiapkan kuasa kepada Pemegang Saham yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.sampoerna.com/sampoerna/id/investor-relations/press-releases-and-events>) atau melalui *e-Proxy* yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang merupakan perwakilan dari Biro Administrasi Efek Perseroan, **PT Raya Saham Registra ("RSR")**, atau Bank Kustodian dari Pemegang Saham.

- b. Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir dalam Rapat untuk membuktikan hak mereka dalam menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat dalam bentuk yang dapat diterima oleh Ketua Rapat.
- c. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

Sedangkan para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah yang sahamnya telah masuk ke dalam Penitipan Kolektif KSEI yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

3. Apabila ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang setelah registrasi ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Biro Administrasi Efek kepada Notaris, maka Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat sebagai undangan, namun tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum penutupan Rapat dianggap menyetujui agenda yang diusulkan.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

V. KUORUM KEHADIRAN

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

VI. TATA CARA MENGAJUKAN PERTANYAAN

1. Setiap pertanyaan, komentar dan/atau tanggapan dalam Rapat diajukan secara tertulis oleh pemegang saham dan/atau kuasanya dengan mengisi dan menandatangani Formulir yang khusus disediakan untuk itu dan dibagikan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat. Pemegang saham dan/atau kuasanya wajib menyatakan nama dan jumlah saham yang diwakilinya dalam formulir tersebut, dan menandatangani.
2. Setiap pertanyaan, komentar dan/atau tanggapan untuk setiap mata acara rapat dapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia di layar e-Meeting Hall pada aplikasi eASY.KSEI.
3. Setiap pertanyaan, komentar dan/atau tanggapan diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dengan mengangkat tangan dan menyerahkan Formulir pertanyaan, komentar dan/atau tanggapan yang telah diisi sesuai dengan butir 1 tersebut di atas kepada petugas.
4. Pertanyaan, komentar dan/atau tanggapan yang akan dibacakan akan dibatasi untuk setiap mata acara Rapat.
5. Jika dipandang perlu oleh Ketua Rapat, jawaban atas pertanyaan, komentar dan/atau tanggapan yang diajukan dapat diberikan secara tertulis. Jawaban atas pertanyaan, komentar dan/atau tanggapan hanya akan diberikan dalam Rapat apabila pertanyaan, komentar dan/atau tanggapan berkaitan dengan Mata Acara Rapat, menurut Ketua Rapat.
6. Apabila ada pertanyaan yang tidak berhubungan dengan Mata Acara Rapat, pemegang saham dapat menyampaikannya secara tertulis kepada Perseroan melalui investor.relations@sampoerna.com.

VII. KEPUTUSAN RAPAT

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat terkait mata acara Rapat tidak



PT HM SAMPOERNA Tbk.

tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Jika jumlah suara '**Setuju**' dan '**Tidak Setuju**' sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan harus dianggap ditolak.

2. Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara Rapat sebagaimana tercantum dalam pemanggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat.
3. Dalam Rapat, tiap 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan, boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam menghadiri Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

VIII. TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik akan memperoleh Kartu Suara saat registrasi kehadiran.
2. Ketua Rapat akan mempersilahkan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk memberikan suaranya dan selanjutnya pemungutan suara dengan prosedur sebagai berikut:
 - (i) Berturut turut mereka yang memberikan suara blanko dan yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara kepada petugas Rapat secara bergantian, untuk kemudian dihitung oleh Notaris dan diumumkan hasil perhitungannya;
 - (ii) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI. Pemegang saham atau kuasanya memiliki kesempatan untuk memberikan suaranya selama masa pemungutan suara. [Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat sattu "Voting for agenda item no [] has started" pada kolom General Meeting Flow Text. Apabila Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tersebut hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom General Meeting Flow Text berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended", maka akan dianggap sebagai suara abstain.
 - (iii) Pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat maksimum 2 (dua) menit.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

(iv) Suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara; dan

(v) Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.

3. Ketua Rapat akan mengukuhkan hasil dari pemungutan suara tersebut.

IX. PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah disampaikan kepada para pemegang saham di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI, dengan uraian sebagai berikut:

- (a) Pengumuman Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 29 April 2022.
- (b) Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2022.

X. LAIN-LAIN

1. Selama Rapat berlangsung, mohon agar *handphone* dimatikan atau diset pada kondisi tanpa bunyi untuk menjaga ketenangan dan ketertiban jalannya Rapat.
2. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
3. Perseroan menetapkan prosedur kesehatan sesuai dengan arahan Pemerintah sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker dan **telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya pukul 08:15 WIB.**
 - b. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib mengikuti protokol kesehatan pengelola gedung dan apabila tidak memenuhi salah satu dari ketentuan protokol kesehatan tersebut maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - c. **Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat tidak wajib menunjukkan hasil swab antigen namun wajib menunjukkan status Hijau pada Aplikasi PeduliLindungi.**



PT HM SAMPOERNA Tbk.

- d. **Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dimohon melakukan Thermal Check di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat. Apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak memenuhi ketentuan ini maka Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.**
 - e. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/ sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
- 4. Perseroan tidak menyediakan souvenir pada penyelenggaraan Rapat.**
5. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat. Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Pimpinan Rapat berhak:
- a. Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan
 - b. Mengambil tindakan-tindakan lain di luar Tata Tertib yang dianggap penting.